



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya, harus digunakan untuk Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2012, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.1.247.081.389.000,- bertambah sejumlah Rp. 127.366.190.000,- sehingga menjadi Rp. 1.374.447.579.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.174.266.080.000,-
b. Bertambah	Rp. 96.313.626.000,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.270.579.706.000,-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.247.081.389.000,-
b. Bertambah	Rp. 127.366.190.000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.374.447.579.000,-  
Defisit setelah Perubahan (Rp. 103.867.873.000,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp. 82.532.873.000,-
2). Bertambah	Rp. 31.479.564.000,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 114.012.437.000,-

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp. 9.717.564.000,-
------------	---------------------

2).	Bertambah	Rp.	427.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 10.144.564.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp. 103.867.873.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp. 0

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp. 103.717.032.000,-
2). Bertambah	Rp. 9.433.549.000,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 113.150.581.000,-

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp. 843.274.445.000,-
2). Bertambah	Rp. 422.777.000,-

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 843.697.222.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1). Semula	Rp. 227.274.603.000,-
2). Bertambah	Rp. 86.457.300.000,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 313.731.903.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula	Rp. 22.913.500.000,-
2). Bertambah	Rp. 446.252.000,-

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 23.359.752.000,-

b. Retribusi Daerah

1). Semula	Rp. 12.515.513.000,-
2). Bertambah	Rp. 588.021.000,-

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 13.103.534.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1). Semula	Rp. 4.894.641.000,-
2). Bertambah	Rp. 855.276.000,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.749.917.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1). Semula	Rp. 63.393.378.000,-
2). Bertambah	<u>Rp. 7.544.000.000,-</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 70.937.378.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1). Semula	Rp. 54.073.453.000,-
2). Bertambah	<u>Rp. 422.777.000,-</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 54.496.230.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula	Rp. 712.740.462.000,-
2). Bertambah / berkurang	<u>Rp. 0</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 712.740.462.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula	Rp. 76.460.530.000,-
2). Bertambah / berkurang	<u>Rp. 0</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 76.460.530.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1). Semula	Rp. 45.402.095.000,-
2). Bertambah	<u>Rp. 581.750.000,-</u>

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 45.983.845.000,-

b. Dana Darurat

1). Semula	Rp. 0
2). Bertambah / berkurang	<u>Rp. 0</u>

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula	Rp. 34.167.641.000,-
2). Bertambah	<u>Rp. 31.357.739.000,-</u>

Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 65.525.380.000,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula	Rp. 147.704.867.000,-
2). Berkurang	<u>(Rp. 35.550.999.000,-)</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 112.153.868.000,-



e. Bantuan Keuangan dari Provinsi	atau Pemerintah Daerah lainnya.
1). Semula	Rp. 0
2). Bertambah	Rp. 90.068.810.000,-
<hr/>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 90.068.810.000,-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1). Semula	Rp. 734.476.294.000,-
2). Bertambah	Rp. 26.469.744.000,-
<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 760.946.038.000,-
b. Belanja Langsung	
1). Semula	Rp. 512.605.095.000,-
2). Bertambah	Rp. 100.896.446.000,-
<hr/>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 613.501.541.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	
1). Semula	Rp. 619.940.829.000,-
2). Bertambah	Rp. 9.487.906.000,-
<hr/>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 629.428.735.000,-
b. Belanja Bunga	
1). Semula	Rp. 0
2). Bertambah / berkurang	Rp. 0
<hr/>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 0
c. Belanja Subsidi	
1). Semula	Rp. 2.450.000.000,-
2). Bertambah	Rp. 34.085.000,-
<hr/>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 2.484.085.000,-
d. Belanja Hibah	
1). Semula	Rp. 57.737.566.000,-
2). Bertambah	Rp. 5.145.253.000,-
<hr/>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 62.882.819.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial	
1). Semula	Rp. 8.300.000.000,-
2). Bertambah	Rp. 10.274.250.000,-
<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 18.574.250.000,-

f. Belanja Bagi Hasil Kepada dan Pemerintahan Desa	Provinsi/Kabupaten/Kota
1). Semula	Rp. 3.255.000.000,-
2). Bertambah / berkurang	Rp. 0
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 3.255.000.000,-
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Desa dan Parpol	
1). Semula	Rp. 39.792.899.000,-
2). Bertambah	Rp. 528.250.000,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 40.321.149.000,-
h. Belanja Tidak Terduga	
1). Semula	Rp. 3.000.000.000,-
2). Bertambah	Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 4.000.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1). Semula	Rp. 47.651.836.000,-
2). Berkurang	(Rp. 6.404.554.000,-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 41.247.282.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa	
1). Semula	Rp. 252.780.494.000,-
2). Bertambah	Rp. 2.146.486.000,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 254.926.980.000,-
c. Belanja Modal	
1). Semula	Rp. 212.172.765.000,-
2). Bertambah	Rp. 105.154.514.000,-
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 317.327.279.000,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Daerah	
1). Semula	Rp. 82.532.873.000,-
2). Bertambah	Rp. 31.479.564.000,-
Jumlah Penerimaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 114.012.437.000,-
b. Pengeluaran Daerah	

1). Semula	Rp.	9.717.564.000,-
2). Bertambah	Rp.	427.000.000,-
Jumlah Pengeluaran Daerah setelah Perubahan		Rp. 10.144.564.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).		
1). Semula	Rp.	75.353.527.000,-
2). Bertambah	Rp.	31.303.564.000,-
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	106.657.091.000,-
b. Pencairan Dana Cadangan		
1). Semula	Rp.	0
2). Bertambah / berkurang	Rp.	0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1). Semula	Rp.	0
2). Bertambah / berkurang	Rp.	0
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1). Semula	Rp.	0
2). Bertambah / berkurang	Rp.	0
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman		
1). Semula	Rp.	7.179.346.000,-
2). Bertambah	Rp.	176.000.000,-
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	7.355.346.000,-
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1). Semula	Rp.	0
2). Bertambah / berkurang	Rp.	0
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan.			
1). Semula	Rp.	0	
2). Bertambah / berkurang	Rp.	0	
		<hr/>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.	0
b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah			
1). Semula	Rp.	9.717.564.000,-	
2). Bertambah	Rp.	427.000.000,-	
		<hr/>	
Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan		Rp.	10.144.564.000,-
c. Pembayaran Pokok Utang			
1). Semula	Rp.	0	
2). Bertambah / berkurang	Rp.	0	
		<hr/>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan		Rp.	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1). Semula	Rp.	0	
2). Bertambah / berkurang	Rp.	0	
		<hr/>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp.	0

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Jepara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk pendanaan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Belanja Tidak Terduga, dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 untuk selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Jepara dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Jepara; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Jepara dan masyarakat.

## Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 25 September 2012

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J E P A R A

Cap ttd

S H O L I H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH  
NIP.19640721 1986031013